



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK**  
**Dewi Sartika No.1 Telp. (0355) 791105**  
**TRENGGALEK**

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
Daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

**Nomor : 345/Pid.C/2021/PN Trk**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Dewi Sartika No.1, pada hari **Selasa**, tanggal **13 April 2021**, pukul 10.00 WIB dalam perkara para Terdakwa:

Nama lengkap	: Helga Intan Berliana Binti Khoiri;
Tempat lahir	: Trenggalek ;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 8 Desember 2000;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: RT.09 RW.04 Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Susunan persidangan :

Hayadi, SH.MH ..... Hakim ;  
Panut, SH. .... Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Trenggalek pada tanggal 30 Maret 2021 Nomor : BP/60/III/RES/1.24/2021/Satsabara ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan ;
- b. Keterangan saksi **Sutrisno, SH** Umur 38 tahun Agama Islam Pekerjaan Polri, Pendidikan S.1 Alamat Asrama Polres Trenggalek dan keterangan saksi Yuda Trisangsongo, SH.MH Umur 29 tahun Agama Islam Pekerjaan Polri, Pendidikan S.1 tempat tinggal di JL. Bigjen Soetran No. 6 Trenggalek , adalah benar;

Terdakwa mengenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Helga Intan Berliana Binti Khoiri;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Sutrisno, SH.**, keterangan saksi Yuda Trisangsongo, SH.MH dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan, ditemukan fakta Hukum bahwa Terdakwa sedang membawa 10 (sepuluh) botol minuman mineral berisarak jowo @netto 600 ml sedangkan Terdakwa di dakwakan Pasal 109 jo pasal 63 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat yaitu :

Halaman 1 BA Nomor 345 Pid.C/2021/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap Orang dilarang: a. menjadikan bangunan baik oleh pemiliknya atau bukan, jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya sebagai tempat memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta hukum kalau Terdakwa sedang memperdagangkan dan menyimpan segala jenis minuman yang memabukkan disuatu bangunan atau di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya, dengan demikian semua unsur yang terkandung dalam pasal 109 jo pasal 63 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 109 jo pasal 63 ayat 1 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) botol minuman mineral berisarak jowo @netto 600 ml adalah minuman yang memabukkan dan Terdakwa seorang perempuan yang masih muda dan masih labil, jika minuman tersebut ada dalam penguasaan dan dikonsumsi oleh Terdakwa, maka dapat merusak akhlak dan keperibadian Terdakwa apalagi Terdakwa seorang muslim, yang didalam Alquran dan hadits menyebutkan kalau minuman yang memabukkan itu adalah haram, maka sepatantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Helga Intan Berliana Binti Khoiri tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) botol minuman mineral berisarak jowo @netto 600 ml Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada

Setelah Hakim mengucapkan bunyi putusan tersebut, lalu memperingatkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum/Penyidik akan hak-haknya;

Atas penjelasan Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan menerima baik atas putusan tersebut;

Sesudah putusan diumumkan, sidang ditutup oleh Hakim Ketua ;

Halaman 2 BA Nomor 345 Pid.C/2021/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat catatan pemeriksaan ini, yang kemudian ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Penganti,

H a k i m,

**Panut, SH.**

**Hayadi, SH.MH.**

Halaman 3 BA Nomor 345 Pid.C/2021/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)